

BUAH PIKIRAN BAGI APARAT PENYIDIK AGAR PROFESIONAL, MODERN DAN BERMORAL



Oleh : ANAS YUSUF

PEMBANGUNAN Polri pasca reformasi dilakukan melalui redefinisi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan dengan melakukan demiliterisasi dan kembali pada tugas pokoknya, yaitu meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Yaitu dalam upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum demi mewujudkan keamanan yang dibangun melalui pembenahan di bidang instrumental, struktural dan kultural.

Tuntutan dan harapan masyarakat, baik kelompok maupun individu semakin nyata, yaitu ingin melakukan aktivitasnya masing-masing tanpa terganggu oleh tindak kejahatan, ancaman bahaya, adanya kerugian materil maupun cedera fisik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kinerja yang ditampilkan Polri sesungguhnya sudah menunjukkan keberhasilan, terutama dalam mengungkap kasus terorisme, narkoba, *illegal logging*, *trafficking in person*, korupsi maupun penanganan konflik di berbagai daerah seperti Poso, Ambon dan Papua. Namun ironisnya, keberhasilan yang mendapat apresiasi positif dari dunia internasional ini sebaliknya malah mendapat kritikan kurang positif dari dalam negeri sendiri, yang mengarah pada prilaku /tindakan anggota yang dianggap mencoreng dan menurunkan citra Polri.

Hal-hal di atas merupakan tantangan yang harus dijawab Polri dengan

cara menampilkan kinerja yang lebih profesional, modern dan bermoral demi mewujudkan citra kepolisian yang baik di mata masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan pokok dan persoalan-persoalan yang harus dihadapi dan dijawab Polri, yaitu, 1. Bagaimana membangun penampilan kinerja di bidang penyidikan untuk mewujudkan citra Polri yang profesional, modern dan bermoral? Bagaimana kondisi penampilan kinerja di bidang penyidikan saat ini? Bagaimana upaya membangun kinerja di bidang penyidikan dalam mewujudkan citra Polri yang profesional, modern dan bermoral?

PENAMPILAN KINERJA

Tampilan kinerja Polri di bidang penyidikan saat ini, bila kita soroti melalui teori segitiga PDB (*Positioning-Diferensiasi-Brand*), *Hermawan Kertajaya*, bahwa *core strategy* sebuah perusahaan mencakup tiga elemen dasar yaitu; (1) bagaimana kita mampu secara tepat memposisikan produk, merk dan perusahaan kita di benak pelanggan, (2) bagaimana kita bisa menopang *positioning* yang tepat dengan diferensiasi yang kokoh, (3) kalau kita sudah mampu memposisikan diri secara tepat dan *back-up*-nya dengan diferensiasi yang kokoh, maka selanjutnya bagaimana kita membangun ekuitas merk secara berkelanjutan.

Dari teori tersebut bila diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas penyidikan maka hikmah yang bisa diambil maknanya adalah bahwa setiap tampilan kinerja harus dapat memberikan kepuasan terhadap tuntutan masyarakat. Artinya Polri (penyidik) harus mampu menangkap dan memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat (*customer*) sehingga posisi yang sudah diperoleh tersebut harus bisa memberikan nilai-nilai yang berbeda

(*differensiasi*) yang melengkapi posisi tersebut yang pada akhirnya akan membentuk citra Polri (*Brand Image*). Secara konkret posisi (*positioning*) itu adalah menunjukkan identitas profesionalisme Polri yang dapat diandalkan, sedangkan *differensiasi* adalah teknik dan taktik yang proporsional di dalam menjalankan profesionalisme Polri tersebut yang dikemas lebih menimbulkan rasa dan kesan mendalam sehingga masyarakat (*customer*) merasa sangat ketagihan terhadap tampilan kinerja yang diberikan Polri (*product*).

Bagaimana kenyataan tampilan kinerja penyidik, bisa didasari dengan analisa empirik, berikut adalah gambarannya:

a. Secara profesionalisme kemampuan penyidikan masih belum sesuai dengan harapan. Indikasinya adalah masih banyak berkas-berkas perkara yang bolak balik dikembalikan oleh jaksa, masih sering ditemukan kasus yang bebas murni karena penyidikannya tidak profesional, masih sering ditemukan gugatan pra peradilan, masih sering ditemukan kasus yang tidak jelas penanganannya (menggantung), pemahaman terhadap perundang-undangan masih terbatas, teknik dan taktik penyidikan kurang dikuasai, masih ditemukan progres penyidikan yang tidak disampaikan pada pelapor tentang perkembangannya.

b. Dukungan Teknologi. Masih terbatasnya dukungan teknologi kepolisian (teknologi reserse) dalam mendukung proses penyidikan, dan tidak memiliki standarisasi yang jelas.

c. Di bidang moral penyidik masih banyak dijumpai tindakan-tindakan penyidik yang tidak terpuji misalnya memainkan perkara, memeras, melakukan tindakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka dan pelanggaran kode etik profesi/kode etik penyidikan.

KINERJA YANG DIHARAPKAN

Bila dikaji dengan pendekatan teori

segitiga PDB (positioning– differensiasi - brand) maka dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Secara profesional

Profesional yang diharapkan adalah tampilan proses penyidikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum baik secara formal maupun materil, teknik dan taktik penyidikan dapat ditampilkan secara benar/proporsional sesuai dengan SOP, proses pelaksanaan penyidikan dapat ditampilkan sesuai dengan azas-azas dalam hukum acara pidana yaitu cepat, murah dan tidak berbelit-belit, tampilan personil-personil SDM penyidikannya memiliki integritas, wawasan hukum, kemampuan komunikasi yang baik serta pro aktif serta tampilan manajerial di bidang penyidikan memiliki standar-standar kinerja yang jelas.

a. Dukungan teknologi, dukungan teknologi dalam penyidikan memiliki standar-standar tertentu, serta lulus uji kelayakan dan spesifikasi oleh lembaga berwenang yang mengeluarkan sertifikasi tersebut, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah/keilmuan.

b. Di bidang moral, penyidik memiliki integritas dan moral yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga menampilkan kinerja yang akuntabel, transparan dan jujur.

Dari tampilan kinerja dengan indikator profesionalisme, teknologi serta moral bila dikaitkan dengan teori segitiga PDB (Positioning – Differensiasi - Brand) tersebut diatas, maka penulis mencoba mengilustrasikan secara visual bahwa tampilan kinerja penyidikan untuk dapat mewujudkan citra Polri (*Brand Image*) adalah dengan konsep: **“SMILE Investigations”**, yang menjadi “icon” merk dagangnya (produk jasa penyidikan) dengan indikator-indikator sebagai sebagai berikut :

- Simpatik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*customer*)
- Melindungi hak-hak hukum pencari keadilan/masyarakat (*customer*)

- Intelektualitas kinerja dapat dipertanggung jawabkan secara profesional
- Legalitas penyidikan dapat diuji baik secara hukum maupun teknik dan taktik.
- Empati, menimbulkan empati yang mendalam terhadap masyarakat (*customer*)



UPAYA YANG DILAKUKAN

a. Kemampuan Profesionalisme

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM di bidang penyidikan melalui pendidikan dan latihan, seminar-seminar, loka karya, studi kasus dsb.
2. Meningkatkan kemampuan manajemen penyidikan
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan penggunaan dukungan teknologi kepolisian (Reserse)
4. Meningkatkan sistem informasi kriminal yang diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan informasi terhadap pelapor.
5. Meningkatkan mekanisme prose penyidikan yang diarahkan dalam rangka mewujudkan sistem yang cepat, murah dan transparan.
6. Meningkatkan kemampuan kerja sama dengan CJS.
7. Meningkatkan kerja sama dengan negara lain, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme.

8. Memberikan bekal pembelajaran kepribadian (*sekolah kepribadian John Robert Power*) terhadap para penyidik agar lebih menampilkan sosok yang simpatik.

b. Kemampuan dan dukungan teknologi

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dukungan teknologi kepolisian (Reserse) seperti alat-alat penyelidikan, laboratorium forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, komputer forensik, cyber lab, dsb
2. Melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan teknologi (PUSPITEK, LIPI, dsb) serta dengan negara lain.

c. Di Bidang Moral

1. Meningkatkan pembinaan SDM anggota penyidik untuk selalu mendasari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, kode etik profesi/kode etik profesi penyidikan.
2. Menerapkan reward and punishment secara konsisten.

d. Bidang manajerial

1. Meningkatkan kemampuan manajemen penyidikan, baik di Tipikor, Polwil/Tabes, polda maupun tingkat mabas.
2. Tingkatkan kemampuan peran pimpinan (Kabareskrim, Direktur Reskrim, kasat reskrim) dalam mengelola manajemen penyidikan.
3. Pimpinan tidak intervensi terhadap kasus, namun pada posisi profesional dan proposional, transparan dalam mengelola manajemen penyidikan.
4. Bermoral dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

PENUTUP

Bahwa dalam rangka mewujudkan citra Polri (*Brand Image*) melalui penampilan kinerja, harus bisa memberikan kepuasan masyarakat terhadap produk jasa yang telah diberikan oleh Polri kepada masyarakat (*customer*) dengan dilakukan secara profesional, modern dan bermoral yang dikemas melalui “smile investigations” sebagai icon merk dagangnya (produk jasa Polri).

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dukungan dan persepsi serta komitmen yang sama oleh seluruh personil Polri, bahwa membangun citra sangat penting karena akan menimbulkan integritas dan identitas nama harum organisasi. ****



Simulasi Sidang Komisi Kode Etik oleh mahasiswa PTIK

Sidang Komisi Kode Etik Polri



Oleh
Kombes Pol Drs Agus S Bakrie
Kakor Gadik PTIK

Dampak perkembangan lingkungan strategis antara lain dengan munculnya berbagai bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas, tentunya perlu diimbangi dengan berbagai upaya peningkatan profesionalisme kepolisian.

SEBAGAI institusi yang dipercaya guna melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, pemelihara kamtibmas maka situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Disisi lain tuntutan masyarakat kepada lembaga kepolisian yang bersih dan mampu melaksanakan tugasnya juga menjadi harapan semua pihak, dengan penonjolan sikap yang tidak lagi menunjukkan kekerasan dan selalu berlandaskan aturan-aturan yang berlaku.

Didasari hal tersebut maka polri terus menerus memperbaiki diri dengan tidak pandangbulu menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran atau kesalahan termasuk pelanggaran moral sekecil apapun, apalagi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain baik disiplin, perdata, maupun pidana.

Sidang komisi kode etik polri yang merupakan penjabaran dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara repu-

blik indonesia telah dilaksanakan oleh setiap satuan baik ditingkat mabes polri sampai ketingkat polres, namun masih dirasakan terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak, terlebih lagi sidang tersebut secara tertulis dinyatakan "terbuka untuk umum", sehingga dalam pelaksanaannya harus sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan "peraturan kapolri" nomor : 7 tahun 2006 dan nomor : 8 tahun 2006 yaitu antara lain :

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik profesi polri sesuai yang tercantum dalam peraturan kapolri nomor 7 tahun 2003 pasal 11 (2) adalah :
 - A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
 - C. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
 - D. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi / fungsi kepolisian.
2. Sanksi yang dijatuhkan dalam sidang komisi kode etik polri seharusnya tidak keluar dari point 1 (a, b, c, d) diatas, namun pada beberapa kasus masih terjadi kesalahan yaitu terdapat bentuk sanksi seperti yang termuat dalam peraturan pemerintah

nomor 2 tahun 2003 tentang sanksi disiplin antara lain :

A. Pasal 8 (1) teguran lisan atau tindakan fisik.

B. Pasal 9 :

- teguran tertulis
- tunda mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun,
- penundaan kenaikan gaji berkala.

- penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun,
- mutasi yang bersifat demosi,
- pembebasan dari jabatan,
- penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Hal ini apabila terjadi tentu akan menimbulkan kerugian baik bagi terperiiksa maupun kesatuan dan yang tidak menutup kemungkinan dalam persidangan tata usaha negara menjadi batal.

3. Perlu dipahami bahwa sanksi pada point 1 (a,b,c) yang dijatuhkan oleh komisi kode etik polri sesuai pasal 13 adalah bersifat mutlak dan final, sehingga sanksi tersebut tidak dapat dirubah oleh siapapun

dan wajib dilaksanakan. Serta diikatkan dengan surat keputusan secara administrasi, sedangkan apabila dijatuhkan sanksi pasal 11 (2) huruf d yaitu "pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi / fungsi kepolisian, maka komisi kode etik polri, membuat surat rekomendasi kepada atasan terperiiksa berupa sanksi administrasi antara lain:

- A. Dipindahkan tugas kejabatan yang berbeda;
- B. Dipindah tugas ke wilayah yang berbeda;
- C. Pemberhentian dengan hormat;
- D. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain itu bila rekomendasi adalah (c atau d) maka, dalam waktu paling lambat 8 hari setelah putusan dibacakan ketua komisi wajib membuat surat rekomendasi sebagai syarat administrasi yang diteruskan kepada atasan terperiiksa.

Hal ini terkandung maksud bahwa komisi tidak memutuskan se-

seorang anggota dipecat dari dinas kepolisian, akan tetapi komisi kode etiklah yang merekomendasikan kepada atasan terperiiksa dan atasan terperiksalah yang berhak untuk melakukan tindakan pemecatan atau pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal diatas, pelaksanaan sidang komisi kode etik polri yang sanksinya bukan untuk merekomendasi pemberhentian, terkesan sulit sekali untuk dilaksanakan dengan berbagai argumena antara lain banyaknya berkas yang harus disiapkan, kurangnya tenaga pemeriksa dan yang lebih parah masih terdapat atasan yang cenderung melindungi dengan alasan demi nama baik kesatuan, sementara harapan masyarakat dan komitment pimpinan adanya transparansi terus dikumandangkan.

Kedepan dengan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri yang semakin baik dan dimulai dari kasus-kasus kecil diharapkan profesionalisme polri akan lebih meningkat, Insya Allah... [bersambung]

DIR RESKRIM POLDA KALIMANTAN TIMUR
BESERTA STAF, JAJARAN & BHAYANGKARI

Mengucapkan

**DIRGAHAYU
KEMERDEKAAN
RI KE-63**

Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global

DIR RESKRIM POLDA KALIMANTAN TIMUR
KOMBES POL Drs ARIEF WICAKSONO SUDIUTOMO